

MAHKAMAH KONSTITUSI : ANTARA NEGATIVE LEGISLATURE DAN POSITIVE LEGISLATURE, DILEMA ATAU DINAMIKA?

MUHAMMAD ALGUFRAN YADJITALA*

Universitas Negeri Gorontalo

gufranyajitala1710@gmail.com (coresspomding)

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang memiliki otoritas tinggi di bidang hukum konstitusi. Di Indonesia, MK diatur oleh UUD 1945 pasal 24C yang menjabarkan wewenang MK, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melakukan tinjauan terhadap pendekatan konseptual dan pustaka hukum dengan mencermati beragam doktrin ahli dan teori hukum tentang Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*. Dalam analisis, hasilnya bahwa Mahkamah Konstitusi pada pokoknya bersifat *negative legislature*. Tapi kemudian dalam progresivitasnya, banyak pula putusan Mahkamah yang bersifat *positive legislature*. Disebabkan oleh prinsip utama yang wajib diyakini oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mengisi kekosongan hukum apabila itu terjadi atas dampak dari pengujian UU. Pergeseran ini yang awalnya hanya menganulir norma, sekarang dapat melahirkan norma. Hal ini dilihat sebagai langkah yang tidak melanggar konstitusi karena tugas hakim adalah melakukan penemuan apabila terdapat kekosongan hukum.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Hakim; Positive Legislature.

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) is a state institution that has high authority in the field of constitutional law. In Indonesia, the Constitutional Court is regulated by Article 24C of the 1945 Constitution which outlines the Constitutional Court's authority, including reviewing laws against the Constitution, deciding disputes over authority between state institutions, deciding on the dissolution of political parties, and deciding disputes over general election results. The approach used in the research is to conduct a review of the conceptual approach and legal literature by examining various expert doctrines and legal theories regarding the positive legislative Constitutional Court. In the analysis, the result is that the Constitutional Court is basically a negative legislature. But then in its progress, many of the Court's decisions were positive legislative in nature. This is due to the main principle that the Constitutional Court must believe in, namely filling legal gaps if they occur due to the impact of reviewing laws. This shift, which initially only annulled norms, can now give birth to norms. This is seen as a step that does not violate the constitution because the judge's job is to make discoveries if there is a legal vacuum.

Keywords: Constitutional Court; Judges; Positive Legislature.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang memiliki otoritas tinggi di bidang hukum konstitusi. Di Indonesia, MK diatur oleh UUD 1945 pasal 24C yang menjabarkan wewenang MK, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia berperan sebagai institusi penting dalam sistem hukum negara ini, terutama dalam menjaga dan melindungi konstitusi. MK memiliki tugas utama menjaga dan melindungi konstitusi. Dalam melaksanakan tugas ini, MK seringkali dihadapkan pada situasi di mana hukum yang berlaku tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks.

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 hingga sekarang bertugas sebagai lembaga yang melaksanakan kerja yudikatif dengan kewenangan utamanya adalah *judicial review*. Teori pembagian

kekuasaan dapat melahirkan konsep tiga institusi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang mempunyai relevansi dengan teori yang disampaikan Lord Acton, “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” (Jimmly Asshiddiqie, 2010)

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan sebagai *the guardian of the constitution* mewajibkan memberi putusan yang sekedar membatalkan norma saja, sebab Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan kemurnian dan perintah dari UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi (Nugraha dkk., 2020). Sehingga putusan yang dilahirkan hanya menyatakan norma yang tertuang pada pengujian undang-undang apabila bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat dibatalkan sehingga dalam tafsiran lain Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang hanya membatalkan norma telah diatur dalam Pasal 57 Ayat 2A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut menegaskan rambu-rambu pembatas terkait amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengandung makna perintah kepada pembuat undang-undang hingga tidak bisa bermakna muatan rumusan norma yang dimaksudkan untuk mengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan kontradiksi dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Mohammad Fandi, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sifat final dan mengikat *final and binding* bagi seluruh elemen, yang berarti bahwa keputusan yang diambil oleh MK tidak dapat digugat dan ditinjau kembali oleh lembaga lain. Sifat final ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang. Dengan demikian, tidak ada upaya hukum lain seperti banding atau kasasi yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, menjadikannya sebagai upaya pertama dan terakhir bagi pencari keadilan.

Selain itu, sifat mengikat dari putusan MK juga mencakup asas *erga omnes*, yang berarti bahwa keputusan MK berlaku tidak hanya untuk para pihak yang berperkara tetapi juga untuk seluruh elemen negara dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dan lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK secara konsekuen. Ketidakpatuhan terhadap putusan ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melemahkan otoritas MK sebagai penjaga konstitusi.

Dalam beberapa putusan, MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi memberikan interpretasi yang dapat membentuk hukum baru yang sesuai UUD NRI 1945 pula. Hal ini terlihat dalam putusan-putusan tertentu yang dianggap sebagai langkah progresif dalam penegakan hukum. Misalnya, putusan-putusan seperti No. 46/PUU-VIII/2010 dan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 menunjukkan bahwa MK dapat menciptakan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan mengatasi situasi mendesak dalam masyarakat (Yez Gabriel Nelwan & Harly Stanly Muaja, 2025).

Penting untuk ditegaskan bahwa apabila landasan normatif yang ada tidak memberikan aturan bagi Mahkamah dalam membentuk putusan *positive legislature*, maka, secara normatif, Mahkamah hanya berwenang sebagai *negative legislature* dalam menguji undang-undang. Hal ini dikuatkan pula oleh Prof. Mahfud MD bahwa salah satu batasan Mahkamah adalah tidak memiliki hak memutuskan yang bersifat mengatur, seperti putusan pencabutan yang menyebutkan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi undang-undang yang dicabut, karena itu merupakan hak istimewa lembaga legislatif. Inilah yang kemudian menjadi problem pengabaian dan tidak optimalnya praktik *positive legislature* oleh addressat putusan (Sari & Raharjo, 2022).

Dalam konteks diatas, MK menghadapi dilema antara menjadi Negative Legislator berfungsi untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan *positive legislator*, yang berperan dalam mendorong terciptanya undang-undang yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Implikasi dari peran *Positive Legislator* ini adalah bahwa keputusan MK dapat memiliki dampak signifikan terhadap pembuatan norma baru dan pengaturan hukum di Indonesia. Meskipun secara normatif MK seharusnya berfungsi sebagai *negative legislator*, kenyataannya terdapat pergeseran fungsi yang memungkinkan MK untuk terlibat lebih aktif dalam pembentukan hukum.

Dinamika ini menciptakan ketegangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif, di mana MK harus menavigasi antara menjalankan fungsi kontrol terhadap legislasi sambil tetap menghormati otonomi DPR sebagai lembaga legislatif. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antar lembaga dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Berdasarkan penjabaran tersebut atas dilemanya Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative legislature* dan *Positif Legislature* dalam praktiknya, maka perlu dilakukan penelitian terkait praktik dan peran *negative legislature* dan *Positif legislature* pada Mahkamah Konstitusi.

Rumusan Masalah

Penelitian ini ada dengan upaya memberikan jawaban atas pertanyaan; Bagaimana dinamika antara peran *negative legislature* dan *positif legislature* dalam Mahkamah Konstitusi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika antara peran negative legislature dan positif legislature dalam Mahkamah Konstitusi

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif melalui bahasa tentang dinamika peran negative legislature dan positif legislature pada Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melakukan tinjauan terhadap pendekatan konseptual dan pustaka hukum dengan mencermati beragam doktrin ahli dan teori hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji teori hukum dan UUD NRI 1945 yang berkaitan tentang peran negative legislature dan positif legislature dalam Mahkamah Konstitusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dan termasuk dalam lembaga yudikatif yang mempunyai wewenang utama sebagai institusi yang menerima, memeriksa dan memutus satu perkara. Namun, kehadiran Mahkamah Konstitusi selain diartikan untuk mengawal konstitusi supaya segala hak konstitusional warga negara tidak diingkari, MK pula memiliki tugas sebagai penerjemah demi mengadaptasikan norma konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan sebagai penjaga dan pengawal konstitusi *the guardian* dan sekaligus penafsir konstitusi *the ultimate interpreter of the constitution* adalah bentuk dari pembaharuan sistem hukum serta penegakkan hukum di Indonesia (Walduda'ini dkk., 2024). Oleh karena itu, dalam memperbaharui dan menegakkan hukum, maka konstitusi wajib ditegakkan lebih dulu, memperhatikan bahwa kedudukan konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental pula.

Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945 adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Sesuai dengan tugas dasarnya ialah menguji undang-undang atas undang-undang dasar, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi berupa; *pertama*, permohonan tidak dapat diterima jika undang-undang yang diajukan untuk diuji tidak didapati kerugian hak konstitusional; *kedua*, permohonan ditolak ketika undang-undang yang dimohonkan diuji ternyata faktanya, memenuhi syarat ketentuan pembentukan undang-undang, dan; *ketiga*, bahwa permohonan diterima jika muatan materi (ayat atau pasal) dari undang-undang yang diuji didapati memiliki pertentangan terhadap UUD NRI 1945 (Abdul Rasyid Thalib, 2006). Ketiga uraian amar yang bersifat membatalkan norma dinyatakan kembali mengenai batasan bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga negative legislature dalam pasal 57 ayat 2A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwasanya dalam putusan yang keluaran tidak bisa mengandung perumusan norma baru yang bersifat mengatur.

Tetapi, keberlakuan dari Pasal 57 Ayat 2A tersebut dinyatakan kontradiksi dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian norma *judicial review* adalah kewenangan memperbaiki hukum sehingga hakim konstitusi berhak menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang mudah disalahgunakan oleh kepentingan pribadi dan golongan.

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi mengandung asas *erga omnes* dan dapat diterjemahkan memberikan keharusan bagi segenap warga negara melaksanakan putusan yang ada, dampak putusan akan luas, putusan berlaku bukan hanya bagi pihak yang berkepentingan. Disamping itu, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi fundamen terhadap sistem ketatanegaraan pula. Utamanya dalam menciptakan pembangunan dan pembaharuan hukum. Maka dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi hanya dibaca amar putusannya saja. Tetapi harus bisa mencermati dan memahami pendapat hukum (*legal opinion*) dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan Mahkamah. Khususnya lagi, sifat putusan *positive legislature*, malahan harus bisa dimengerti bagaimana tindak lanjut *addressat* putusan yang demikian itu (Muda, 2023).

Adanya putusan mahkamah Konstitusi yang sifatnya *positive legislature*—hal mana Mahkamah Konstitusi mendapatkan kewenangan memberikan putusan selain yang bersifat *negative legislature*—memperlihatkan bahwa terdapat perkembangan hukum sekaligus kemajuan hakim Mahkamah Konstitusi. Kemajuan hukum tentang pemberian kewenangan terhadap hakim konstitusi dalam penyusunan norma baru dikehendaki untuk memastikan terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat. Putusan MK dalam hal ini, tidak hanya membatalkan norma semata. Namun melahirkan penormaan baru untuk mengisi kekosongan hukum atas dampak dibatalkannya satu pasal dalam undang-undang yang diujikan. Ini suatu upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena,

putusan MK yang bersifat *positive legislature* memperlihatkan dengan tegas pembaharuan dan kemajuan pada hakim konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat *positive legislature* memberi makna bahwa institusi ini bisa sungguh-sungguh melaksanakan kewenangannya sebagai entitas yang secara substansi menjaga kehormatan hak asasi manusia *guardian of human right* dan tidak terhambat dengan keadilan yang sifatnya prosedural semata *procedur justice*. Oleh sebab itu, putusan yang demikian diharapkan mampu menemukan keadilan yang lebih substantif *substantive justice* (Xavier, 2020). Seturut hal itu, kewenangan hakim konstitusi dalam menciptakan putusan yang bersifat *positive legistalure* di maksudkan pula sebagai upaya meminimalisir persoalann yang muncul akibat dari penyusunan undan-undang oleh lembaga legislasi bersama presiden yang mungkin tidak akomodatif terhadap kebutuhan rakyat, bahkan justru hanya menggambarkan kepentingan elitis saja. Ini kemungkinan yang sangat bisa terjadi, disebabkan karena lembaga legislatif dan presiden merupakan entitas yang lahir dari politik dan tentu syarat akan kepentingan politik pula. Maka, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dilihat mampu, lewat putusannya yang progresif menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa undang-undang yang diciptakan tidak bertentangan atas konstitusi dan mengakomodir kepentingan segenap warga negara.

Peran hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dilahirkan sepatutnya bisa mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kebermanfaatan. Gustav Redbruch menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi jika memutuskan seyogyanya meramu dengan sebaik-baiknya tiga tujuan hukum tersebut sesuai proporsinya, sekalipun realitasnya agak sukar dilakukan secara bersamaan (Kurniawati & Liany, 2019). Sesuai dengan upaya mengelaborasi tiga tujuan hukum tadi, hakim juga diharapkan dapat menyetalakan putusan yang bersifat *positive legislature* dengan teori penemuan hukum sebagai upaya progresivitas hukum dalam menghadapi berbagai masalah yang tidak atau bahkan belum ada norma yang mengaturnya.

Penemuan hukum terkadang pula difafsirkan sebagai proses aktivitas pengambilan putusan hukum yang sifatnya kongkrit dan langsung menciptakan implikasi hukum bagi semua semua subjek hukum. Meuwissen berpendapat bahwa penemuan hukum ialah perwujudan dari pembentukan norma. Penemuan hukum yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi berhubungan kuat dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dalam melahirkan putusan. Menukil dari Sudikno Martekusumo dan A. Pitlo metode penafsiran hukum *legal interpretation* sebagai berikut yaitu (Efendi dkk., 2023):

1. Interpretasi gramatikal atau bahasa
2. Interpretasi sosiologis atau teleologis
3. Interpretasi historis
4. Interpretasi Sistematis atau logis
5. Interpretasi kompaaratif atau perbandingan dan
6. Interpretasi Futuristik

Metode *legal interpretation* penting dilaksanakan, sebab peraturan perundang-undangan tidak semuanya dibuat dalam bentuk yang sempurna dan baik. Sehingga benar bahwa sepatutnya hakim Mahkamah Konstitusi mempraktikkan penemuan hukum *rechtvinding* dengan maksud membentuk kaidah baru yang mengatur *positive legilature*. Interpretasi futuristik mempunyai hubungan kuat bahwa undang-undang atau hukum dapat dicita-citakan (*ius constituendum*) selain hukum yang sementara di berlakukan (*ius contitutum*).

Menyoal *positive legislature* yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi, sesudah putusan No. 48/PUU-IX/2011 atau pada kurun 11 tahun belakangan ini hingga desember tahun 2022, terdapat sejumlah 1.240 hasil putusan yang dilahirkan Mahkamah dan sebanyak 198 putusan yang dikabulkan. Dari 198 putusan yang diterima terdapat putusan *positif legislature* yang menjadi syarat untuk lembaga legislasi dalam mempertimbangkan langkah selanjutnya mengenai hal demikian sebagai bentuk *judicial order* Mahkamah. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan timbulnya istilah *jucial order* terhadap putusan Mahkamah yang memutuskan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga mewajibkan lembaga legislatif senantiasa terus membetulkan norma yang dianulir Mahkamah (Intan Permata, 2019). Seturut dengan itu, putusan Mahkamah Kontitusi yang terdapat bentuk *positif legislature*, dijelaskan bahwa lembaga ini dapat menjadi jawaban atas problematika tentang kekosongan hukum.

Namun sepanjang proses 11 tahun ini, ternyata faktanya belum ada landasan hukum yang mengatur adanya putusan *positif legislature*. Akibatnya, sekarang ini tercipta kekososngan hukum yang sukar dipahami tentang penjelasan hak dan kekuasaan hakim konstitusi dalam melahirkan putusan *positif legislature*. Juga banyak dijumpai putusan yang substansinya mengatur.

Penerapan Mahkamah Konstitusi tentang *positive legislature* seperti yang diuraikan diatas, mempresentasikan bahwa yang dilakukan Mahkamah bukan sebatas memperkuat ikatan bersama legislatif, tetapi Mahkamah berupaya memberi yang terbaik dalam memastikan tegak dan kokohnya konstitusional legislatur seperti tindakan dalam menyampaikan interpretasi terhadap konstitusional undang-undang. Jika mencermati praktik Mahkamah konstitusi

atas putusan yang bersifat *positive legislature* diatas dapat dimengerti beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi apabila memutuskan putusan *positive legislature*;

- a) Faktor kemanfaatan dan keadilan masyarakat
- b) Kondisi yang memaksa
- c) Mengisi *rechtvacuum* demi menghindari ketidakberesan hukum dalam masyarakat

Seturut dengan uraian diatas, praktik *positive legislature* pada Mahkamah Konstitusi yang disampaikan sebelumnya adalah wujud dari kebebasan dalam mengambil keputusan oleh hakim yang tidak dikategorikan dalam ciri intervensi pengadilan. Tentunya, terdapat alasan yang kuat bagi hakim atas tindakan tersebut. Tetapi seperti sebelumnya, bahwa yang menjadi masalah vital adalah tidak adanya ketentuan dan dasar yang mengatur soal hakim dalam memutuskan putusan *positive legislature*, ditakutkan Mahkamah Konstitusi akan terlalu berlebihan menyelenggarakan tugasnya, utamanya dalam konteks pengujian terhadap undang-undang atas undang – undang dasar *judicial rview* yang mempunyai kaitan langsung dengan lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang.

PENUTUP

Simpulan

Dalam analisis, bahwa Mahkamah Konstitusi pada pokoknya bersifat *negative legislature*. Tapi kemudian dalam progresivitasnya, banyak pula putusan Mahkamah yang bersifat *positive legislature*. Disebabkan oleh prinsip utama yang wajib diyakini oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mengisi kekosongan hukum apabila itu terjadi atas dam-pak daripada pengujian UU. Pergeseran ini yang awalnya hanya menganulir norma, sekarang dapat melahirkan norma. Hal ini dilihat sebagai langkah yang tidak melanggar konstitusi karena tugas hakim adalah melakukan penemuan apabila terdapat kekosongan hukum. Kemudian juga, bahwa institusi inilah yang menjadi ujung tombak penegak dan pengawal konstitusi harus cermat dan objektif dalam melahirkan putusnya. Sebab, putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi semua. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai peradilan hukum *court of justice*.

Saran

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran ganda yang menimbulkan perdebatan menarik: sebagai *negative legislature* dan berpotensi menjadi *positive legislature*. Secara normatif, MK seharusnya bertindak sebagai pembatal undang-undang yang melanggar konstitusi (*negative legislature*). Namun, praktik putusan MK, terutama melalui putusan *conditionally unconstitutional*, menunjukkan kecenderungan ke arah perumusan norma baru, sehingga MK seolah berperan sebagai *positive legislature*. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menghindari kekosongan hukum. Meskipun UUD NRI 1945 dan UU tentang MK menugaskan MK sebagai *negative legislature*, indikator seperti pemerataan pelayanan, urgensi, dan pengisian kekosongan hukum memicu MK untuk bertindak lebih aktif. Untuk itu, disarankan adanya pengaturan implisit mengenai syarat dan batasan perumusan norma baru oleh MK, serta penegasan pentingnya integritas, profesionalisme, dan komitmen MK, dengan tetap mengutamakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, M. A. F., Muhtadi, M., & Saleh, A. (2023). Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 622–639. <https://doi.org/10.31078/jk2044>
- Jimmly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Sinar Grafika.
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Mohammad Fandi. (2021). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislature dan Positive Legislature*. Hukum Online.
- Muda, I. (2023). Follow-up of Law-Making State Institutions to the Legal Message of the Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 19–35. <https://doi.org/10.31078/jk2012>
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Anira, A. (2020). CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-IX/2011: DARI NEGATIVE LEGISLATOR MENJADI POSITIVE LEGISLATOR. *Rechtidee*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>

- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 681–691. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>
- Walduda'ini, A. F., Fautanu, I., & Rizal, L. F. (2024). Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5), 1569–1576.
- Yez Gabriel Nelwan, J. J. P., & Harly Stanly Muaja. (2025). KEKUATAN HUKUM PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG- UNDANG (UJI MATERIIL UU PEMILU MENGENAI BATAS USIA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.PUTUSAN MK : 90/PUU-XXI/2023). *LEX PRIVATUM*, 15(1).